



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
5. Peraturan Daerah 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 152), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
 - (2) Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
 - a. tenaga kerja;

- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olahraga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan:
- a. perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian;
 - h. transmigrasi;
 - i. perkebunan; dan
 - j. peternakan.
- (4) Urusan pemerintah yang berkaitan dengan fungsi penunjang meliputi:
- a. kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - b. perencanaan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. keuangan dan aset;
 - e. pendapatan; dan
 - f. inspektorat.
- (5) Urusan pemerintah daerah di bidang sekretariat meliputi:
- a. Sekretariat Daerah; dan
 - b. Sekretariat DPRD.
- (6) Urusan pemerintah daerah di kecamatan mencakup seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, Bupati melimpahkan pelaksanaan urusan pemerintahan umum pada Tingkat kecamatan kepada camat.

Pasal 6

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (7), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional.
- (2) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten meliputi:
 - a. urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten;
 - b. urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah Kabupaten;
 - c. urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kabupaten; dan/atau
 - d. urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan Taman Hutan Raya Kabupaten menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah penghasil mendapatkan dan dilibatkan dalam penentuan untuk penghitungan bagi hasil dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral.
- (5) Pemerintah Daerah penghasil dalam penentuan untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (6) Dalam hal batas wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang dari 4 (empat) mil, batas wilayahnya dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari Daerah yang berbatasan.
- (7) Bidang dan Sub Urusan Pemerintahan wajib dan urusan Pemerintahan Pilihan tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah melakukan pemetaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemetaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penetapan tipologi dilakukan dengan kertas kerja.

- (3) Penggunaan hasil pemetaan untuk perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 6 Mei 2024

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 6 Mei 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 NOMOR
170

Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi
Kalimantan Timur 64.02/23/13/2024

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH

NIP. 19780605 200212 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARTANEGARA
NOMOR 6 TAHUN 204
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

I. UMUM

Implementasi pembentukan Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibawa oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah agar pembentukan Perangkat Daerah memenuhi prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) yang didasarkan pada beban kerja sesuai dengan kondisi, potensi dan kebutuhan daerah. Prinsip ini juga dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, konsepsi pembentukan organisasi perangkat daerah yang terdiri atas 5 (lima) elemen utama, yaitu kepala Daerah sebagai (*strategic apex*), sekretaris Daerah (*middle line*), dinas Daerah (*operating core*), badan daerah (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*). Selain Dinas dan Badan Daerah, untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dibentuklah Inspektorat sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Sekretariat DPRD sebagai unsur staf penunjang kinerja DPRD dan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah kewilayahan.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi lagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Selain karena adanya pembagian urusan, pembentukan Perangkat Daerah juga mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.

Untuk mengintegrasikan dan menselaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan diperkuat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adanya regulasi ini mengharuskan terjadinya perubahan nomenklatur, penggabungan dan penghapusan Perangkat Daerah, menyesuaikan dengan klasifikasi dan kodefikasi yang telah digariskan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pasal 22 ayat (1) disebutkan bahwa setiap rancangan Peraturan Daerah yang diajukan harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Bagi Peraturan Daerah yang mengatur tentang pembatalan Peraturan Daerah sebagian atau keseluruhannya cukup disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan. Penjelasan atau keterangan terkait perubahan ketentuan Peraturan Daerah tersebut diperlukan sebagai dasar yuridis yang secara langsung akan memberi kepastian hukum atas tindakan penyesuaian suatu Peraturan Daerah terhadap perkembangan perubahan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan Daerah, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah provinsi dan lain sebagainya, termasuk dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan berkekuatan hukum tetap atas pembatalan suatu ketentuan dalam Undang-Undang yang selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan keputusan lembaga atau pejabat yang berwenang. Kemudian Pasal 16 ayat (5) huruf e Jo. Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 disebutkan bahwa dalam keadaan tertentu, DPRD atau Kepala Daerah dapat mengajukan rancangan perda diluar Propemperda karena alasan perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Oleh karena itu, pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, tidak lagi memiliki hambatan yuridis untuk dilakukan pembahasan Bersama DPRD.

Terkait dengan lahirnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, dilandasi atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan penyesuaian dengan Peraturan Daerah lainnya yang telah disahkan sebelumnya, diantaranya adalah:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Perubahan materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari 3 Pasal yaitu Pasal 5, 6 ayat (7) dan Pasal 7 ayat (2) dan (4).

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 NOMOR 82

DRAFT LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

SUB URUSAN
2
a. PENGELOLAAN PENDIDIKAN; b. PENGEMBANGAN KURIKULUM; c. PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN; d. PENGENSALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN; e. PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA.

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

SUB URUSAN
2
a. PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT; b. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN; c. SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN; d. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN.

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

SUB URUSAN
2
a. PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA); b. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM); c. PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL; d. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH; e. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE; f. PENGEMBANGAN PERMUKIMAN; g. PENATAAN BANGUNAN GEDUNG; h. PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA; i. PENYELENGGARAAN JALAN; j. PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI; k. PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG.

D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SUB URUSAN
2
a. PENGEMBANGAN PERUMAHAN; b. KAWASAN PERMUKIMAN; c. PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH; d. PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU); e. PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SUB URUSAN
2
a. PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM; b. PENANGGULANGAN BENCANA; c. PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN.

F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

SUB BIDANG
2
a. PEMBERDAYAAN SOSIAL; b. PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN; c. REHABILITASI SOSIAL; d. PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL; e. PENANGANAN BENCANA; f. PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN.

G. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

SUB BIDANG
2
a. PERENCANAAN TENAGA KERJA; b. PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA; c. PENEMPATAN TENAGA KERJA; d. HUBUNGAN INDUSTRIAL; e. PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN.

H. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK

SUB URUSAN
2
a. PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN; b. PERLINDUNGAN PEREMPUAN; c. PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA; d. PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK; e. PEMENUHAN HAK ANAK (PHA); f. PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK.

I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

SUB URUSAN
2
a. PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN; b. PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT; c. PENANGANAN KERAWANAN PANGAN; d. PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN.

J. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

SUB URUSAN
2
a. PENGELOLAAN IZIN LOKASI; b. PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM; c. PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN; d. PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN; e. REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE; f. PENETAPAN TANAH ULAYAT; g. PENGELOLAAN TANAH KOSONG; h. PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH; i. PENATAGUNAAN TANAH.

K. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

SUB URUSAN
2
a. PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP; b. PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP; c. PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI); d. PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3); e. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH); f. PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH; g. PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT; h. PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT; i. PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP; j. PENGELOLAAN PERSAMPAHAN.

L. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SUB URUSAN
2
a. PENDAFTARAN PENDUDUK; b. PENCATATAN SIPIL; c. PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN; d. PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN.

M. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SUB URUSAN
2
a. PENATAAN DESA; b. PENINGKATAN KERJA SAMA DESA; c. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA; d. PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

N. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

SUB URUSAN
2
a. PENGENDALIAN PENDUDUK; b. PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB); c. PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS).

O. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

SUB URUSAN
2
a. PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ); b. PENGELOLAAN PELAYARAN; c. PENGELOLAAN PENERBANGAN; d. PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN.

P. PEMBAGIAN URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUB URUSAN
2
a. INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK; b. APLIKASI INFORMATIKA.

Q. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

SUB URUSAN
2
a. PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM; b. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI; c. PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI; d. PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN; e. PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI; f. PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM); g. PENGEMBANGAN UMKM.

R. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

SUB URUSAN
2
a. PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL; b. PROMOSI PENANAMAN MODAL; c. PELAYANAN PENANAMAN MODAL; d. PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL; e. PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL.

S. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

SUB BIDANG
2
a. PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN; b. PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN; c. PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN.

T. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

SUB URUSAN
2
a. PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL.

U. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

SUB URUSAN
2
a. PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI.



V. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

SUB URUSAN
2
a. PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN; b. PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL; c. PEMBINAAN SEJARAH; d. PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA; e. PENGELOLAAN PERMUSEUMAN.

W. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

SUB URUSAN
2
a. PEMBINAAN PERPUSTAKAAN; b. PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO.

X. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

SUB URUSAN
2
a. PENGELOLAAN ARSIP; b. PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP; c. PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP.

Y. URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

SUB URUSAN
2
a. PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP; b. PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA; c. PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN; d. PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN.

Z. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

SUB URUSAN
2
a. PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA; b. PEMASARAN PARIWISATA; c. PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL; d. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.

AA. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

SUB URUSAN
2
a. PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN; b. PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN; c. PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER; d. PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN; e. PERIZINAN USAHA PERTANIAN; f. PENYULUHAN PERTANIAN.

BB. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

SUB URUSAN
2
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA;

CC. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

SUB URUSAN
2
PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN;

DD. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

SUB URUSAN
2
a. PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN; b. PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN; c. STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING; d. PENGEMBANGAN EKSPOR; e. STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN; f. PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI.

EE. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

SUB URUSAN
2
a. PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI; b. PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA; c. PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL;

FF. URUSAN BIDANG TRANSMIGRASI

SUB URUSAN
3
a. PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI; b. PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI; c. PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI.

GG. URUSAN BIDANG PERKEBUNAN

SUB URUSAN
3
a. SARANA PERKEBUNAN; b. PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN; c. PENGEMBANGAN DAN PEMBENIHAN; d. PRODUKSI; e. USAHA DAN PENYULUH; f. PERLINDUNGAN.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH